



TATA TERTIB / RULES

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024**

DAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA/**

***ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR
2024***

AND

***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS***

Jakarta, 19 Juni/ June 2025

Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 1141

TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024**

DAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

RULES

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR
2024**

AND

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

KETENTUAN UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (masing-masing disebut “**RUPST & RUPSLB**” atau secara Bersama -sama disebut “**Rapat**”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, untuk penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah:
 - a. Memberitahukan mata acara Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 5 Mei 2025; dan
 - b. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, OJK, Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
3. Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

GENERAL

1. *The Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (separately referred as “**AGMS & EGMS**” or collectively referred as “**Meeting**”) will be held in efficient manners without affecting the validity of the Meeting in accordance with the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, and the regulations of the Financial Services Authority (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”).*
2. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company and OJK regulations, for the purposes of this Meeting, the Board of Directors of the Company have:*
 - a. *Notified the Meeting’s agenda to OJK, through its letter of 5 May 2025; and*
 - b. *Made an announcement and notice of meeting to shareholders of the Company, through the website of the Indonesian Stock Exchange, OJK, the Company’s and eASY.KSEI system.*
3. *The Meeting will be presided over by a Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners.*
4. *The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.*

KETENTUAN LAINNYA

5. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI ("E-Proxy") yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
6. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat memberikan kuasa melalui E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat.

Panduan pemberian E-Proxy kepada RSR dapat dipelajari dan di akses melalui link berikut: [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#)

7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat (Wisma Barito Pacific II) maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:
 - a. wajib mengenakan pakaian yang sopan (dilarang mengenakan sandal, rok mini, celana pendek dan/atau kaos singlet/tank top);
 - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dan lainnya) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
 - c. mengenakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat;
 - d. Memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dan/atau lainnya);
 - e. Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat apapun yang menimbulkan kegaduhan dan

OTHER REQUIREMENTS

5. In line with the requirements under POJK 15/2020, The Company has provided an alternative to the shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system ("E-Proxy") which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
6. The shareholders who cannot physically present at the Meeting can grant powers of attorney through E-Proxy, to an independent party appointed by the Company, which is, PT Raya Saham Registra ("RSR") to attend and vote at the Meeting.

Guideline for the granting of power of attorney to RSR, can be accessed through the following link: [\(download document click here\)](#)

7. The shareholders or their proxies who attend physically in the Meeting must comply with and satisfy the health and safety protocols strictly imposed by the building management where the Meeting is held (Wisma Barito Pacific II) and by the Company, as follows:
 - a. must wear modest attire (sandals, mini skirt, shorts and/or singlet/tank top are prohibited);
 - b. must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, the use of hand sanitizer, and others) before entering the building and the Meeting venue;
 - c. wear a mask if you are under unhealthy condition;
 - d. Have a body temperature of maximum 37°C, not in an unwell condition, or having any Covid-19's symptoms (such as cough, fever, flu, and/or others);
 - e. Is prohibited to conduct any action or activity that interrupt the Meeting, such as: conveying any aspiration which does not have any connection to the Meeting agenda, install or use any attributes or equipment that attract any scene and cause inconvenience to any

mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain; dan

- f. Dilarang bergerombol yang menimbulkan kerumunan, serta wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, segera setelah Rapat selesai.
- 8. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat ataupun meminta pemegang saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruangan Rapat, jika tidak memenuhi atau tidak mematuhi salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan dalam Butir 7 Tata Tertib ini, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan (**"Formulir Kuasa"**).

- 9. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.
- 10. Jika terdapat perkembangan, perubahan dan/atau penambahan informasi lainnya terkait penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali kepada pemegang saham.

TATA TERTIB DI DALAM RAPAT

- 11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

- a. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPST, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari **½ (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

attendees of the Meeting; and

- f. *Is prohibited to cause a crowd, and must leave the building area where the Meeting is held, as soon as soon as the Meeting is finished.*

- 8. *Building management or the Company has the right to prohibit a shareholder or his/her proxy to physically attend the Meeting and/or to be present at the building area where the Meeting is held or to request the shareholders or his/her proxy to leave the Meeting, if does not satisfy or comply to any or some health and safety protocols as determined by the building management and/or the Company.*

Shareholders or their proxies who cannot physically attend in the Meeting room due to the matters stated in Point 7 of this Rules, may grant a power of attorney to RSR by completing the form of power of attorney provided at the registration desk provided by the Company ("POA Form").

- 9. *As part of our effort to give an opportunity for shareholders to attend the Meeting, the shareholders who have granted an authorization through E-proxy or a physical power of attorney can attend the meeting virtually, using the link that we have sent to shareholders who have requested the same to us through email.*

- 10. *Any further development, amendment and/or additional information which relate with the convening of Meeting, the Company will further announce it to the shareholders.*

RULES IN THE MEETING

- 11. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company:*

- a. *for agendas to be discussed and resolved in the AGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company; and*

- sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
- b. Untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari **2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
12. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corpsec@barito.co.id
13. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan (**"Formulir Pertanyaan"**), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua untuk Notaris) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
14. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
15. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.
16. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
17. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk
- b. For agendas to be discussed and resolved in the EGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than **2/3 (two third)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
12. For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will give an opportunity to 1 (one) shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get the opportunity to raise questions/opinion can convey their questions/opinion to the Company through email at: corpsec@barito.co.id
13. Shareholders who wish to raise a question and/or opinion, will be requested to raise his/her hands and fill out a question form provided by the Company by stating his/her names, number of shares owned or represented, and the question/opinion (**"Question Form"**). Our officers will collect the Question Form (first page will be given to the Chairman of the Meeting and the second page will be given to the Notary) which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.
14. For shareholders whom attend the meeting virtually, questions and/opinions can be submitted through the comments column on the virtual application by including their full name, number of shares, and questions or opinions to be submitted.
15. The Company will only address to questions raised in accordance with this Rules.
16. Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related to the Meeting agenda that being discussed.
17. 1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then vote cast by such shareholder will be valid for all shares owns by such shareholder.

keseluruhan saham yang dimilikinya.

18. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk mata acara RUPST, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan

b. Untuk mata acara RUPSLB, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

19. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;

b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan

c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

20. Jika terdapat hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

18. *The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus.*

If there are shareholders who are not in favor of proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting, with the following conditions:

a. *For agendas of AGMS, the resolutions must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes validly cast in the Meeting; and*

b. *For agendas of EGMS, the resolutions must be approved by more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total votes validly cast in the Meeting.*

19. *Verbal vote casting will be carried out by way of raising hands, under the following procedures:*

a. *Those who cast blank votes and are not in favor of a proposed matter, sequentially will be requested to raise their hands and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary;*

b. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders; and*

c. *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matter.*

20. *Other matters related to the Meeting, which are not and/or are not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, will be decided by the Chairman of Meeting.*
